

Dari Sewa Helikopter Hingga Urus Perkara Sidang Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perumdam PPU

SAMARINDA - Heriyanto menyanggah semua keterangan yang diberikan Mulyadi di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, kemarin (11/1). Menurut terdakwa korupsi penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Penajam Benuo Taka (PBT) itu, kesaksian yang disampaikan mantan Plt Sekkab Penajam Paser Utara (PPU) itu penuh kebohongan.

"Saya kira di dalam penjara itu beliau bisa lebih merefleksikan diri dan lebih jujur dalam memberikan kesaksian. Tapi nyatanya tidak," ungkapnya ketika menanggapi keterangan Mulyadi di persidangan yang dipimpin hakim Ary Wahyu Irawan itu.

Sebelumnya, Mulyadi menjadi saksi untuk perkara rasuahⁱ yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyertaan modal Pemkab PPU ke PBT dan Penajam Benuo Taka Energi (PBTE).

Saat diperiksa, Mulyadi menerangkan penyertaan modal yang untuk dua badan usaha itu dibahas pada akhir 2019 hingga menjadi peraturan daerah (Perda) setahun berselang. Lewat dua Perda, yakni Perda 7/2020 tentang Penyertaan Modal di PBT sebesar Rp29,6 miliar dan Penyertaan modal di PBTE sebesar Rp10 miliar lewat Perda 6/2020.

Mulyadi mengaku tak terlibat dalam pembahasan hingga lahirnya kedua Perda tersebut. "Saya hanya saat pencairan modal itu karena ditunjuk jadi Plt Sekkab pada 4 Januari 2021," katanya.

Gelontoran modal untuk PBT, dalam *beleid*ⁱⁱ itu diberikan penuh senilai Rp29,6 miliar. Namun, pengalokasian tak memungkinkan lantaran Pemkab tengah mengalami defisit imbas pandemi. Walhasil, pemberian modal ditempuh bertahap. Tahap pertama sekitar Rp2,5 miliar ditransfer Pemkab medio Februari-Maret 2021. Setiap alokasi modal baru bisa diberikan berpedoman Keputusan Bupati.

April 2021, PBT mengajukan permohonan pemberian modal tahap kedua. Saat permohonan itu masuk dan dikaji Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Ekonomi Sekretariat PPU, modal tak bisa dicairkan lantaran pemberian modal yang ditujukan untuk pembangunan penggilingan padi atau *rice milling unit* (RMU) di Babulu, PPU itu tak menyertakan rencana bisnis (Renbis).

Ihwal itu pun disampaikannya ke Bupati PPU kala itu Abdul Gafur Ma'sud (AGM) dan dia mendapat perintah untuk ditindaklanjuti sesuai aturan. Koordinasi lanjutan dengan Heriyanto, Direktur Utama PBT mengatakan akan segera menyusun Renbis tersebut meminta bantuan Staf Ahli Bupati PPU Aji Sofyan Effendi yang juga dosen ekonomi dari

Universitas Mulawarman. "Ya bagus saja. Karena staf ahli jadi tak perlu pengadaan lagi dalam penyusunannya," tuturnya.

Berselang waktu, hasil telaahan dari BPKAD PPU masuk ke meja kerjanya terkait modal untuk PBT itu. Isinya menyebutkan dokumen telah lengkap dan bisa diteruskan untuk menerbitkan keputusan bupati sebagai dasar pemberian modal sebesar Rp10 miliar. Angka yang muncul selepas penyesuaian kemampuan fiskal daerah. "Saya tak periksa dokumen itu. Karena *checklist* kelengkapan dokumen dinyatakan sudah lengkap. Hanya kasih *note* prinsip setuju, ditindaklanjuti sesuai aturan," jelasnya.

Pertanyaan JPU KPK mulai mengerucut ke beberapa fakta yang terungkap sepanjang persidangan perkara itu bergulir. Pertama, soal adanya penyewaan helikopter sebagai operasional dinas AGM medio Oktober 2021 ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mulyadi mengaku itu diketahuinya dari Heriyanto jika bupati perlu helikopter untuk mendampingi perwakilan pemerintah pusat meninjau lokasi IKN.

Semula Mulyadi tak begitu percaya omongan Heriyanto itu lantaran omongan Heriyanto sering bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Hingga akhirnya, rapat terkait keperluan dinas bupati itu pun sempat digelar bersama BPKAD PPU dan Bagian Keuangan Setkab PPU.

Namun saat itu, BPKAD menegaskan tak ada lagi anggaran di kas daerah. Sehingga tak memungkinkan untuk menyewa heli. Opsi utang untuk biaya sewa ke PBT mencuat di rapat internal tersebut. Mengingat modal tahap kedua PBT baru cair sebelum sebelumnya, pada September 2021. "Perlunya sekitar Rp600 juta. Pinjam PBT nanti diganti APBD Murni 2022," tuturnya.

Heriyanto merasa Mulyadi mengada-ada memberikan keterangan. Dia sama sekali tak pernah menyampaikan soal itu. Yang ada, kata dia, Mulyadi tiba-tiba menelepon dirinya. "Dia (Mulyadi) bilang, dinda itu ada kendala bayar sewa helikopter Pak Bupati. Tolong ditangani. Saya mengiakan saja ternyata biayanya membengkak karena ada denda keterlambatan bayar. Total Rp614 juta," ulasnya.

Kedua, adanya pemberian uang sebesar Rp30 juta dari Heriyanto ke Mulyadi sebanyak tiga kali dalam kurun September-Oktober 2021. Klaim Mulyadi, dirinya meminta bantuan operasional karena beberapa dana perjalanan dinas selaku Plt Sekkab PPU lambat cair. Namun JPU KPK Putra Iskandar sangsi dengan klaim tersebut. "Permintaan saksi itu bertepatan dengan modal tahap kedua cair *lho*. Bukan minta jatah kah," tanyanya. Mulyadi menyanggah ihwal itu, menurutnya itu murni meminta bantuan.

Keberatan kembali dilontarkan Heriyanto atas keterangan Mulyadi. Kata dia, justru Mulyadi lah yang meminta uang itu. "Mulyadi *bilang*, sudah cair masa *enggak* ada bantu-bantu Sekkab mu ini. Makanya saya kasih," sebutnya.

Terakhir, terkait adanya peminjaman modal PBT senilai Rp150 juta oleh Ahmad Zuhdi. Menurut kesaksian Mulyadi uang itu nantinya akan digunakan untuk membantu salah satu Timses AGM bernama Syamsudin alias Aco yang tersandung pidana. "Katanya buat ngurus perkara," sebut Mulyadi.

Kendati peminjaman uang itu menggunakan nama Ahmad Zuhdi, namun uang tersebut sepenuhnya dipegang Heriyanto karena dialah yang mendapat mandat untuk membantu Aco. "Saya tak tahu sumber uangnya dari mana. Tapi info dari Durajat (Kabag Ekonomi) gagal," tuturnya.

Penolakan kembali disampaikan Heriyanto. Menurutnya keterangan Mulyadi itu benar-benar mengada-ngada. Penggunaan modal PBT senilai Rp150 juta untuk membantu Aco itu justru inisiatif Mulyadi. "Itu perintah saksi, majelis," sanggahnya. Meski penuh dengan sanggahan, Mulyadi menegaskan keterangan yang disampaikannya ke persidangan benar adanya. **(ryu/ rom/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dari Sewa Helikopter Hingga Urus Perkara Sidang Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perumdam PPU, 12/01/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 30/2002), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 31/1999), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Dalam Pasal 3 UU 31/1999 diatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Dalam Pasal 8 UU 31/1999 dinyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

ⁱDikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rasuah>, Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *rasuah* artinya korupsi..

ⁱⁱ Dikutip dari https://catatanhukum.id/kamus-hukum/beleid/#google_vignette, *beleid* adalah konsep, rencana, ancer-ancer yang berhubungan erat dengan politik, (*beleid* = kebijakan).